

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA RESELLER KARTU PAKET INTERNET DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Azizah

Fahlefi

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

Email:

Aazizah895@gmail.com

fahlefi2929@gmail.com

ABTRAK

Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (*Predatory Pricing*) yang dilakukan oleh pelaku usaha reseller kartu paket internet mengenai penetapan harga yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak jual rugi yang dilakukan pelaku usaha reseller kartu paket internet dan penetapan harga yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, buku hukum, jurnal hukum dan materi lainnya. Sedangkan data empiris akan diperoleh dari wawancara dengan Pelaku Usaha Kartu Paket Internet.

Penelitian hukum ini akan menjawab dampak jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha kartu paket internet dan hubungan pasal 5 dan 8 mengenai penetapan harga berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999. Akhir dari penelitian hukum ini adalah juga untuk mencari tahu dampak yang terjadi akibat dari kegiatan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Kata kunci : Jual Rugi (*Predatory Pricing*), Pelaku Usaha, Tinjauan Yuridis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pembiayaan yang terlalu rendah dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat, dikarenakan pelaku usaha dapat membuat pesaingnya tidak dapat bersaing secara kompetitif. Dengan tidak adanya persaingan usaha, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ini dapat mempermainkan jumlah barang. Maupun jasa yang tersedia. Indonesia

sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur kegiatan usaha nasional di bidang perekonomian untuk melindungi setiap hak masyarakat untuk berusaha demi kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang mengatur bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Amanat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) yang mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan usaha. Jual rugi sering di sebut juga (*predatory pricing*) yakni dengan cara menetapkan harga-hargayang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, karena tidak mampu lagi bersaing.¹

Berdasarkan teori ekonomi jual rugi adalah suatu kondisi di mana keadaan dimana pelaku ekonomi menetapkan harga jual dari barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Seorang pelaku ekonomi hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di atas biaya total rata-rata, atau ia hanya dapat mencapai titik impas jika harganya tepat sesuai dengan biaya total rata-rata. Namun, harga yang ditetapkan di bawah biaya total rata-rata

(ATC) tersebut tetap masih dapat dianggap sebagai harga yang wajar jika berada di atas biaya variabel rata rata (*Average Variable Cost*).

Karena masih masuk akal bagi agen penjualan dalam kondisi ini untuk memproduksi tidak ada gunanya mengganti barang modal yang rusak. Ketika seorang pedagang berproduksi pada harga di bawah harga variabel rata-rata (AVC) harga dapat dianggap tidak masuk akal lagi dan kerugian penjualan pedagang dapat mengasumsikan suatu tujuan.² menjual rugi dapat digambarkan ketika sebuah perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan finansial yang besar (*deep pocket*) menjual produknya di bawah harga pokok produksi untuk mengusir pesaing keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan, perusahaan akan menaikkan harga di atas harga pasar lagi dan mencoba menutupi kerugian dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaing meninggalkan pasar).³

Dalam jangka pendek, menjual dengan kerugian sangat memberi untung bagi pembeli, tetapi setelah lawan tersingkir dan pendaatang baru potensial dihalangi, pedagang dominan atau

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.12

² Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 160

³ *Ibid.*, hal.158.

pedagang yang saat ini mengharapkan untuk menaikkan harga secara signifikan⁴. Pada umumnya harga yang dipasang untuk menutupi kerugian adalah harga monopoli yang lebih tinggi, hingga dapat merugikan pembeli. Praktik ini merupakan cara untuk memaksimalkan pendapatan atau keuntungan dan menutupi kekurangan atau kerugian yang terjadi saat menjual dengan cara rugi.

Penerapan tarif yang terlalu rendah dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat, dikarenakan pelaku usaha dapat membuat pesaingnya tidak dapat bersaing secara kompetitif. Dengan tidak adanya persaingan usaha, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ini dapat mempermainkan jumlah barang maupun jasa yang tersedia. Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.⁵ Salah satu persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

Kondisi persaingan memiliki banyak sisi positif dibanding dengan kondisi non

persaingan. Jika hal ini dilihat dari sisi ekonomis, maka dengan adanya kondisi persaingan akan tercipta efisien penggunaan sumber daya ekonomi yang mana hal ini dapat menekan harga, sehingga mengakibatkan konsumen dapat membeli barang dengan harga yang semurah mungkin. Selain itu kondisi persaingan juga dapat merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, produksi, dan teknologi. Salah satu bentuk non persaingan adalah monopoli. Pada dasarnya persaingan bersifat mendesentralisasikan kekuatan ekonomi, sementara monopoli bersifat memusatkan kekuatan kepada satu orang atau satu kelompok.⁶

Banyak kasus praktik monopoli yang akan terjadi karena ketidakseimbangan pasar paket internet tersebut. Banyak faktor-faktor penyebab pelaku usaha melakukan praktik monopoli salah satunya dikarenakan kurangnya pengawasan peraturan pemerintah. Beberapa peraturan atau undang-undang secara langsung menyebabkan terjadinya pasar monopoli untuk jenis barang atau jasa tertentu. Praktik yang terjadi dengan adanya Kegiatan penjualan paket internet tersebut adalah praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*). Jual rugi (*Predatory Pricing*) merupakan salah satu kegiatan yang

⁴ Azizah, 2020, *Hukum Persaingan Usaha dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*, Intelegensia Media, Malang.

⁵ Arie Siswanto, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.13.

⁶ Ibid., hal.18.

dilarang secara *Rule of Reason* yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan.⁷ Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.

Pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa demokrasi ekonomi dibidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan jasa dengan cara yang sehat, efektif dan efisien untuk berpartisipasi. Sehingga jual rugi pelaku reseller internet termasuk kepada UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengatur persaingan usaha yang baik, untuk menjamin kepastian peluang usaha yang sehat bagi para pelaku usaha besar, menengah dan kecil, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang

dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.⁸

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan jual rugi (*Predatory pricing*) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha *Reseller* Kartu Internet dapat terkategori memenuhi ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli!
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum oleh KPPU dalam dugaan pelanggaran jual rugi pada kartu internet pelaku usaha *reseller*?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus di cari pemecahannya untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada judul dan pembahasan tentang apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan.

⁷ Simulasikredit.com, Apa Itu Predatory Pricing? Strategi Penetapan Harga Predatory <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-Predatory-pricing-strategi-penetapan-harga-Predatory/> diakses pada 7 Maret 2020

⁸ Abdul R. Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada, Jakarta.

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian :

Menurut teori ekonomi, jual rugi adalah suatu keadaan dimana pelaku perdagangan menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di bawah biaya total rata-rata. Seorang pelaku ekonomi hanya memperoleh keuntungan jika dapat menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat mencapai titik impas jika harga ditetapkan persis sama dengan biaya total rata-rata. Harga yang tertera dibawah harga. Harga total rata-rata (ATC) masih bisa disebut harga wajar jika berada di atas biaya variabel rata-rata (*Average Variable Cost*).

Karena dalam kondisi seperti ini masih berguna bagi pelaku komersial untuk memproduksi, meskipun tidak masuk akal ganti peralatan dari modal yang rusak. Jika seorang pelaku komersial memproduksi dengan harga yang lebih rendah dari harga variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan harga tersebut sudah tidak wajar lagi, dana jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai maksud tertentu.⁹ Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

⁹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.160.

Tidak Sehat menegaskan bahwasanya demokrasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 20 UU menyebutkan bahwa: “pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat¹⁰.

2. Tujuan Penelitian

1. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan jual rugi (*Predatory pricing*) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha *Reseller* Kartu Internet dapat terkategori memenuhi ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum oleh KPPU dalam dugaan pelanggaran jual rugi pada kartu internet pelaku usaha *reseller*.

¹⁰ Azizah, *Perspektif Pengembangan Analisis Pendekatan Struktur dalam Perjanjian Penetapan Harga*. (2020) Diakses dari http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MY36zczcAAAAJ&citation_for_view=MY36zczcAAAAJ:hMod-77fHWUC

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasar monopoli dari Bahasa Yunani: *monos*, satu *polein*, menjual. Pasar monopoli adalah pasar dimana hanya

ada satu penjual dan penjual lain tidak bisa masuk. Penjual di pasar monopoli dengan demikian mampu mengendalikan harga atas barang-barang yang tersedia.¹³

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengancara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.¹⁴ Salah satu kegiatan yang dilarang salah satunya yaitu monopoli karena pada prakteknya monopoli melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

B. Kegiatan yang Dilarang Dalam Undang Nomor 5 Tahun 1999

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, tidak terlepas dari tekanan International Monetary Fund, kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

¹³ Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, CV. Andi, Yogyakarta, hal.27

¹⁴ <http://www.gresnews.com/berita/tips/80146-persaingan-usaha-tidak-sehat/0/> di unduh pada hari Minggu, 26 November 2017 Pukul 09.40

tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, mengacu pada Sherman Act, karena ketentuan Amerika Serikat ini oleh dunia internasional dianggap sebagai pelopor praktek usaha yang sehat (*fair competition*), sehingga banyak negara yang mengadopsi ketentuan dari Sherman Anti Trust Act.¹⁵

Tujuan utama dari pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu:¹⁶

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin munculnya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

¹⁵ Elyta R. Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.170

¹⁶ Lihat Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan tersebut dicapai dengan memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Larangan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Larangan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁷
- b. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.¹⁸

Kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni diantara beberapa operator (Telkomsel, XL, Mobile-8, Telkom, Bakrie).¹⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan dan meyakinkan bahwasannya ada tindakan pelanggaran

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU No. 5/1999 *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 UU No. 5/1999 *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹⁹ <http://www/jawapos/Jawa> di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 09.45

yang dilakukan oleh beberapa operator tentang timbulnya perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS dan ini masuk dalam kategori Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

C. *Predatory Pricing*

Budaya pesaingan mendorong bertambahnya jumlah pelaku usaha. Namun perlu diwaspadai, makin banyak pesaing, bisa jadi justru menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satu perilaku anti persaingan adalah jual rugi atau *predatory pricing* dalam istilah hukum persaingan usaha.

Predatory Pricing secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi. Namun dalam prakteknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke pasar. Begitu semua pesaing telah keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga. Selama periode praktek *predatory* ini, perusahaan kehilangan untung dan mengalami kerugian.²⁰

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²¹

III. PEMBAHASAN

A. Kegiatan jual rugi (*Predatory Pricing*) Pelaku Usaha Reseller Kartu Internet Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Predatory Pricing dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menyingkirkan kompetitornya melalui penetapan harga di bawah ongkos produksi (Andi Fahmi Lubis, 2017). Setelah pesaing tersingkir dan tidak dapat masuk kembali ke dalam pasar, maka perusahaan tersebut dapat menaikkan harga). Selama masa *predatory pricing* perusahaan menderita kerugian dan konsumen memperoleh keuntungan atas kondisi tersebut. Namun setelah pesaing tersingkir, perusahaan

²⁰ Andi Fahmi Lubis, et.al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.

²¹ http://kumpulan-jurnal-dunia-q.andrafarm.com/id1/2906-2783/Komisi-Pengawas-Persaingan-Usaha_23999_malang_kumpulan-jurnal-dunia-q-andrafarm.html di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 19.30

tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar dari kenaikan harga yang ditetapkan dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain.²²

Menurut teori ekonomi, jual rugi merupakan sebuah keadaan yang mana pelaku usaha melakukan penetapan harga jual atas barang ataupun jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Pelaku usaha hanya dapat mendapat profit apabila dia melakukan penetapan harga penjualan barang maupun jasa yang diproduksi diatas biaya total rata-rata, atau setidaknya sesuai biaya pokok produksi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).

Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) mengatur bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dari rumusan Pasal 20 UU No. 5/1999 tersebut, dapat diuraikan unsur-

²²Andi Fahmi Lubis,dkk, 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi.II. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal.175

unsurnya sebagai berikut:²³

1. Unsur Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 memberi definisi Pelaku Usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

2. Unsur Pemasokan

Pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 5/1999 diuraikan bahwa “Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).”

3. Unsur Barang

Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5/1999 “Barang adalah setiap

²³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009. *Pedoman pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing), Seri Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

4. Unsur Jasa

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 5/1999 “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

5. Unsur Jual Rugi

Dalam memberikan harga jual, Pelaku Usaha menetapkannya dibawah biaya produksi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).

6. Unsur Harga yang sangat rendah

KPPU memberikan definisi unsur ini sebagai berikut: “Harga yang rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)²⁴

Dengan maksud

Menurut KPPU “Dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)

7. Unsur Menyingkirkan atau mematikan

Menurut KPPU “Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)

8. Unsur Usaha Pesaing

KPPU memberi definisi unsur ini sebagai berikut: “Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).

9. Unsur Pasar

Pasal 1 angka 9 UU No. 5/1999 memberikan definisi unsur ini sebagai berikut: “Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.”

10. Unsur Pasar Bersangkutan

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan

²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009. *Pedoman pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing), Seri Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

11. Unsur Praktek Monopoli

Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 memberikan definisi unsur Praktek monopoli sebagai berikut:

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

12. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 6 UUNo.5/1999 mendefinisikan unsur ini sebagai berikut:

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Untuk dapat mengkategorikan apakah suatu tindakan pelaku usaha termasuk praktik jual rugi (*predatory*

pricing) atau bukan, harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5/1999 sebagaimana diuraikan diatas.

Menurut Andi Fahmi Lubis, secara umum praktek jual rugi ditujukan untuk mencapai 5 (lima) hal sebagai berikut: (Andi Fahmi Lubis, 2017)

- a. Mematikan pelaku usaha pesaing dipasar bersangkutan yang sama,
- b. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*,
- c. Memperoleh keuntungan besar dimasa mendatang,
- d. Mengurangi kerugian yang terjadi dimasa lalu, atau
- e. Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.”

Dilihat dari rumusan Pasal 20 UU No. 5/1999, Pelaku usaha yang melaksanakan praktik jual rugi mencapai tujuan nomor satu sampai dengan nomor tiga dari tindakannya secara sekaligus. Hal nomor empat pada umumnya dilakukan untuk menghabiskan stok persediaan terutama barang yang mendekati masa kadaluarsa (biasa disebut dengan istilah *cuci gudang*) (Andi Fahmi Lubis, 2017).

B. Bentuk Penegakan Hukum Oleh KPPU Dalam Dugaan Pelanggaran Jual Rugi Pada Kartu Internet Pelaku Usaha Reseller

Hukum dapat diartikan sebagai segala aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki sifat mengikat dan memaksa, dan dapat menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya jika aturan tersebut dilanggar. Dalam hukum tersebut, terdapat hukum acara atau hukum formil sebagai prosedur dalam menangani perkara pelanggaran hukum agar keadilan dapat diwujudkan, termasuk dalam perkara persaingan usaha.

Dalam menangani perkara persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur hukum acara persaingan usaha yang tercantum pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Permasalahan yang disengketakan dalam persaingan usaha ialah permasalahan antar individu atau pelaku usaha yang termasuk ke dalam sengketa hukum perdata. Dalam menangani perkara persaingan usaha, Negara telah memberikan kewenangan kepada institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Institusi yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara sengketa persaingan usaha tersebut ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU)²⁵. Selain itu, dalam hukum acara persaingan usaha terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menangani perkara sengketa persaingan usaha, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hukum acara dalam persaingan usaha terdapat dalam BAB VII pasal 38 sampai pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 38 sampai Pasal 40 berisi mengenai tugas KPPU untuk melaksanakan pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berasal dari laporan pelaku usaha yang merasa dirugikan dan laporan dari masyarakat. Pasal 41 dan Pasal 42 berisi mengenai penjelasan alat- alat bukti yang

²⁵ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hal.540.

dibutuhkan dalam penyelidikan yang harus dapat dibuktikan oleh pelaku usaha saat pemeriksaan. Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 menjelaskan mengenai jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, jangka waktu pelaksanaan putusan, jangka waktu pemeriksaan keberatan dari pelaku usaha, jangka waktu pemberian putusan, jangka waktu pemberian putusan permohonan kasasi, dan eksekusi.

Pada awalnya, ketentuan hukum KPPU dalam beracara terdapat di dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, kemudian dibentuk peraturan baru melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2010. Sesudah itu, peraturan mengenai pelaksanaan beracara KPPU dalam hukum persaingan usaha diperbaharui kembali melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. KPPU menggunakan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penangan Perkara. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan pada Pasal 2 bahwa sumber perkara terdiri atas laporan masyarakat dan inisiatif dari KPPU. Terkait dengan hal tersebut, contohnya dalam Putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 pada perkara jual rugi semen PT. Conch South Kalimantan Cement, Perkara tersebut bersumber dari laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran pada Pasal 20

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan.

Adanya perubahan-perubahan terhadap peraturan tersebut disebabkan karena adanya perubahan-perubahan yang semakin rumit pada perkara persaingan usaha seiring dengan perkembangan jaman. Tujuan dari dibentuknya peraturan komisi tersebut ialah untuk memudahkan dan memperjelaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara persaingan usaha dan memudahkan KPPU dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan tahapan dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

Pertama, proses penyelidikan oleh tim investigasi KPPU dapat dilaksanakan setelah laporan hasil klarifikasi (Pasal 6 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019) dan laporan hasil penelitian (Pasal 14 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019) telah lengkap dibuktikan dengan diterimanya hasil laporan tersebut. Jika laporan ditolak, pelapor dapat melengkapi laporan itu dan menyerahkannya kembali dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan tersebut dikembalikan. Tahapan proses penyelidikan berjalan selama 60

hari dan dapat diperpanjang atas dasar keputusan rapat koordinasi (Pasal 16 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019). Tujuan dari penyelidikan tersebut tercantum dalam Pasal 17 yaitu dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan atas adanya dugaan dari pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. pada proses ini, investigator pemeriksaan memanggil dan menghadiri pelapor, terlapor, saksi, ahli untuk dimintai keterangan.

Kedua, diadakan pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019). Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan setelah Majelis Komisi menetapkan jadwal. Pemeriksaan pendahuluan dimulai saat persidangan pertama yang dihadiri oleh terlapor (Pasal 30 ayat 2).

Ketiga, Perubahan Perilaku yang tertera pada Pasal 33 sampai Pasal 36 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Majelis Komisi memperbolehkan Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku yang kemudian perubahan tersebut dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani oleh Terlapor. Pakta Integritas sebagai bukti adanya komitmen dari Terlapor merupakan upaya komisi untuk mengawasi terlapor yang dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari.

Setelah lewat jangka waktu dan terlapor terbukti melanggar Pakta Integritas, maka akan diadakan pemeriksaan lanjutan.

Keempat, tahap Pemeriksaan Lanjutan yang terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44. Jangka waktu dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan ialah maksimal 60 hari dan apabila diperlukan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Sebelum tahapan Pemeriksaan lanjutan berakhir, Majelis Komisi memberi kesempatan pada Investigator dan Terlapor untuk memberikan kesimpulan hasil persidangan secara tertulis kepada Majelis Komisi.

Kelima, tahapan putusan komisi dan pelaksanaannya yang terdapat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67. Panitera menyampaikan salinan Putusan Komisi kepada Terlapor maksimal 14 hari setelah dibacakannya Putusan Komisi oleh Majelis Komisi dan apabila Terlapor menolaknya maka Panitera membuat Berita Acara mengenai hal tersebut. Apabila Terlapor tidak melaksanakan Putusan Majelis Komisi, maka Majelis Komisi akan menyerahkan perkara kepada penyidik untuk memprosesnya secara pidana. Keenam, upaya hukum keberatan dan pemeriksaan tambahan yang terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71. Pihak terlapor diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi maksimal 14 hari

setelah terlapor mendapatkan salinan Putusan Komisi yang diumumkan melalui situs web komisi. Kemudian akan dilaksanakan pemeriksaan tambahan dan akan diserahkan hasilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan jual rugi berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jual rugi itu sah selagi kekuatan pasar melemah, disaat itu juga pelaku usaha dapat melakukan jual rugi demi mendapatkan keuntungan yang cukup stabil, namun dengan catatan tanpa harus mengakibatkan pelaku usaha lainnya merasa di rugikan

dengan adanya kegiatan jual rugi tersebut. Dalam persaingan pelaku usaha kartu paket internet para pelaku usaha banyak yang menetapkan harga produk yang sama.

2. Kondisi ini membuktikan bahwa adanya perjanjian dalam penetapan harga sesuai dengan pasal 5 yang dimana pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan atas suatu harga barang dan atau jasa. Ada juga beberapa pelaku usaha lainya yang ditemui menjual kartu paket internet dengan harga lebih tinggi kemudian tidak laku maka pelaku usaha menetapkan harga jauh lebih rendah dari harga normal yang beredar dipasaran demi menghabiskan stok barang.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha tidak mengetahui kegiatan kegiatan yang termasuk *predatory pricing* sehingga pelaku usaha dengan sesuka hati melakukan *predatory pricing* untuk mendapatkan keuntungan sebesar - besarnya walaupun dengan cara mematikan usaha pesaing. Instansi terkait harus melakukan sosialisasi

lebih gencar lagi supaya kegiatan *Predatory Pricing* tidak menjadi kegiatan yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

2. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 harus menetapkan dengan seksama pasal-pasal yang terkait dengan penetapan harga supaya pelaku usaha benar-benar mengetahui dengan jelas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *predatory price*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, et.al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Arin Widiyanti, “KPPU Sinyalir Air Asia Lakukan Praktek Persaingan Tak Sehat”, <http://finance.detik.com/read/2005/12/27/183702/507161/4/kppu-sinyalir-air-asia-lakukan-praktek-persaingan-tak-sehat>, diunduh 20 April 2015.
- Azizah, 2020, *Hukum Persaingan Usaha dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*, Intelegensia Media, Malang.
-, *Perspektif Pengembangan Analisis Pendekatan Struktur dalam Perjanjian Penetapan Harga*. (2020) Diakses dari http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MY36czcAAAAJ&citation_for_view=MY36czcAAAAJ:hMod-77fHWUC
- Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, CV. Andi, Yogyakarta.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Elyta R. Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Embun Bening Diniari, Belajar Mengolah dan Menganalisis Data Kualitatif, <https://www.ruangguru.com/blog/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif>, diakses pada Sabtu 13 Maret 2021. Pukul : 09.36 WIB.
- Fandy Tjiptono, 2001, *Mengenal E-Business*, Andi, Yogyakarta.
- Feardinan Zulkarnain, 2016, *Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014)* <http://digilib.unila.ac.id/24948/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

- Ketut Karmi Nurjaya, Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol192009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf>
- Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada Jum'at 19 Maret 2021, pukul 13.14 WIB.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Partomo, Tiktik Sartika., Abd.Rachman Soejoedono, 2002, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Philip Areeda dan Donald Frank. Turner, 1975, *Predatory Pricing And Related Practices Under Section 2 Of The Sherman Act*, Harvard Law Review”.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simulasikredit.com, Apa Itu Predatory Pricing? Strategi Penetapan Harga Predatory <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-Predatory-pricing-strategi-penetapan-harga-Predatory/> diakses pada 7 Maret 2020
- Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, 2015, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Bogor.
- Widyaningtyas Sistaningrum, 2002, *Manajemen Penjualan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yani Ahmad, Wijaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli*, = PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf&ved=2ahUKEwi2psn_5IKHAXIqWGMGHbrwADQQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw2xGEU7W6x8edIVadhW8ST- diakses tanggal 30 Juni 2024